



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR: 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN JEPARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu PPK menyelenggarakan semua tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kecamatan berjalan dengan lancar, perlu dibentuk Sekretariat PPK;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Bupati Jepara telah menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jepara pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan Keputusan Bupati Jepara Nomor 270/12 Tahun 2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jepara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPK

dan . . .

dan staf sekretariat PPK selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jepara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti . . .

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEPARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jepara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat yang memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT : Tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rapat;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Jepara dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertanggung jawab secara fungsional kepada PPK melalui ketua PPK dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten Jepara.
- KELIMA : Tugas Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
- a. Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum;
 - b. Staf . . .

- b. Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi; dan
- c. Dalam melaksanakan tugas, Staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

KEENAM : Masa tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 11 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEPARA NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-
KABUPATEN JEPARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN JEPARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	GOLONGAN/RUANG	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1.	TRI CAHYONO, S.STP, M.H	Pembina (IV/a)	LAKI-LAKI	BANGSRI	SEKRETARIS
2.	MUHAMMAD ADHI PRASETYO, S.STP	Penata (III/c)	LAKI-LAKI	BANGSRI	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN HUKUM
3.	NAILIS SA'ADAH, S.IP, M.Si	Penata Tk. I (III/d)	PEREMPUAN	BANGSRI	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
1.	HADI PRAYITNO, S.E	Penata Tk. I (III/d)	LAKI-LAKI	BATEALIT	SEKRETARIS
2.	NUR KHAMID	Penata Tk. I (III/d)	LAKI-LAKI	BATEALIT	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN HUKUM
3.	NUR AENI, S. Ak.	Penata Muda (III/a)	PEREMPUAN	BATEALIT	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN

NO.	NAMA	GOLONGAN/RUANG	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1	WIDIYANTORO, SE, M.M.	Pembina (IV/a)	LAKI-LAKI	DONOROJO	SEKRETARIS
2	YANUAR WALID MAGHFUR, S.IP	Penata Tk. I (III/d)	LAKI-LAKI	DONOROJO	STAF URUSAN TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN HUKUM
3	SARWANTO HERU M	Pengatur (II/c)	LAKI-LAKI	DONOROJO	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
1	SUNARTO, SH	Penata TK. I (III/d)	LAKI-LAKI	JEPARA	SEKRETARIS
2	INDRI HERMEI LISTIANI, SE	Penata Muda (III/a)	PEREMPUAN	JEPARA	STAF URUSAN TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN HUKUM
3	UDIN SYAFRUDDIN, SE	Penata Muda (III/a)	LAKI-LAKI	JEPARA	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
1	FARICHAH, S.Sos, M.M	Pembina (IV/a)	PEREMPUAN	KALINYAMATAN	SEKRETARIS
2	WAHYU TRI BAWONO, S.H, M.H	Pembina (IV/a)	LAKI-LAKI	KALINYAMATAN	STAF URUSAN TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU DAN

NO.	NAMA	GOLONGAN/RUANG	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
					PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN HUKUM
3	SITI UMI FADLILAH, A.Md.	Pengatur (II/c)	PEREMPUAN	KALINYAMATAN	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN

NO.	NAMA	GOLONGAN/RUANG	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1	SLAMET PRIYANTO, SM	Penata Tk. I (III/d)	LAKI-LAKI	KARIMUNJAWA	SEKRETARIS
2	MOH CHLISIN	Pengatur (II/c)	LAKI-LAKI	KARIMUNJAWA	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN HUKUM
3	LIDIAWATI	Pegawai Non ASN	PEREMPUAN	KARIMUNJAWA	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
1	POERNOMO, SE	Penata Muda Tk. I (III/b)	LAKI-LAKI	KEDUNG	SEKRETARIS
2	SUBAGIYO, SH	Penaya Tk. I (III/d)	LAKI-LAKI	KEDUNG	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN HUKUM

NO.	NAMA	GOLONGAN/RUANG	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
3	ANA ANDARBENI SUSILO	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	PEREMPUAN	KEDUNG	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
1	LULUT ANDI ARIYANTO, ST	Penata Tk. I (III/d)	LAKI-LAKI	KELING	SEKRETARIS
2	SLAMET EKO PRIYANTO, SE	Penata (III/c)	LAKI-LAKI	KELING	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN HUKUM
3	FAIS MAULANA	Pegawai Non ASN	LAKI-LAKI	KELING	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN

NO.	NAMA	GOLONGAN/RUANG	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1	NURYANA	Penataan Tk. I (III/d)	LAKI-LAKI	KEMBANG	SEKRETARIS
2	AKHMAD TAUFIK, S.Sos, MM	Penata (III/c)	LAKI-LAKI	KEMBANG	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN HUKUM
3	MOH. SYALAFUDIN ROSYID	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	LAKI-LAKI	KEMBANG	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN

NO.	NAMA	GOLONGAN/RUANG	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1	UMAR SAID, SE	Pembina (IV/a)	LAKI-LAKI	MAYONG	SEKRETARIS
2	SUNOTO, SH	Penata Tk. I (III/d)	LAKI-LAKI	MAYONG	STAF URUSAN TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN HUKUM
3	FATKHAN, S.Ak	Penata (III/c)	LAKI-LAKI	MAYONG	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
1	MUJOKO, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	LAKI-LAKI	MLONGGO	SEKRETARIS
2	WIBISONO, S.IP	Penataan Tk. I (III/d)	LAKI-LAKI	MLONGGO	STAF URUSAN TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN HUKUM
3	SLAMET WIDODO	Pengatur Muda (II/a)	LAKI-LAKI	MLONGGO	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN

NO.	NAMA	GOLONGAN/RUANG	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1	ALI MANSUR, SH	Penataan Tk. I (III/d)	LAKI-LAKI	NALUMSARI	SEKRETARIS

NO.	NAMA	GOLONGAN/RUANG	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
2	SUTORO TRI ROSO, S.Ak	Penata Muda (III/a)	LAKI-LAKI	NALUMSARI	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN HUKUM
3	DESI LISMASANTI	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	PEREMPUAN	NALUMSARI	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
1	SODIQIN, SE	Penata Tk. I (III/d)	LAKI-LAKI	PAKIS AJI	SEKRETARIS
2	ZUNI PURWATI, SE	Penata Muda (III/a)	PEREMPUAN	PAKIS AJI	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN HUKUM
3	SAWIJI, SE	Penata Muda Tk. I (III/b)	PEREMPUAN	PAKIS AJI	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
1	JOKO SETYOWANTO, AKS, MM	Pembina (IV/a)	LAKI-LAKI	PECANGAAN	SEKRETARIS
2	ENY PONCO SUSILOWATI, SE	Penata Tk. I (III/d)	LAKI-LAKI	PECANGAAN	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN HUKUM
3	AGUS NUR WIDAYADI, SE	Penata Muda (III/a)	LAKI-LAKI	PECANGAAN	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN

NO.	NAMA	GOLONGAN/RUANG	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1	LOEKMAN HAKIM, SH, MH.	Pembina (VI/a)	LAKI-LAKI	TAHUNAN	SEKRETARIS
2	FIRGINA PRASTIANITA MULYANA, A.Md.I.Kom	Pengatur (II/c)	PEREMPUAN	TAHUNAN	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN HUKUM
3	IKA NURMAYANTI, ST	Penata Muda Tingkat I (III/b)	PEREMPUAN	TAHUNAN	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
1	UMROTUN, S. Sos., MH	Pembina (IV/a)	PEREMPUAN	WELAHAN	SEKRETARIS
2	SUGENG BUDI WAHYONO	Pegawai Non ASN	LAKI-LAKI	WELAHAN	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN HUKUM
3	SHOLIKHATUN	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	PEREMPUAN	WELAHAN	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN


Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jepara

ttd.

Subchan Zuhri

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


YULI TRIYANTO